

Company Support for Environmental Sustainability: How Does CSR Defend Environmental Sustainability in Indonesia?

ANALISIS YURIDIS PENYALURAN BANTUAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PTPN IX

Henggar Budi Prasetyo
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

BUMN didalam penyaluran bantuan dana Program Lingkungan wajib melaksanakan survai dan identifikasi serta melakukan pertanggungjawaban sebagai amanat Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013. PTPN IX didalam pelaksanaan survai dan identifikasi serta pertanggungjawaban selain bersumber dari peraturan perundang-undangan telah mengembangkan kode etik sebagai dasar pelaksanaan Program Bina Lingkungan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat dikaitkan dengan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan survai dan identifikasi sebagai dasar penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan pada PTPN IX? 2) bagaimana pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan pada PTPN IX? Penelitian ini tergolong jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara induktif untuk disimpulkan. Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa PTPN IX didalam pelaksanaan survai dan identifikasi atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan untuk perbaikan jalan di desa Sukomangli tahun 2014 menggunakan metode pengajuan proposal oleh masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diposisikan sebagai subyek dan obyek dari program tersebut. Sedangkan,

PTPN IX memposisikan sebagai fasilitator realisasi sasaran yang tertuang dalam proposal. Atas penyaluran bantuan dana tersebut PTPN IX menyusun laporan pelaksana dan penggunaan dana untuk dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS. Laporan tersebut telah disahkan oleh RUPS sehingga Direksi dalam hal ini telah memperoleh pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas pelaksanaan Program Bina lingkungan pada tahun buku 2014. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PTPN IX telah melaksanakan survai dan identifikasi dengan metode pengajuan proposal oleh masyarakat serta atas penyaluran bantuan dana telah menyusun laporan pelaksanaan dan penggunaan dana untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS sesuai amanat Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.

Kata Kunci: *Program Bina Lingkungan, Corporate Social Responsibility, BUMN*

ANALYSIS JURIDICAL DISTRIBUTION PROGRAM BINA LINGKUNGAN ASSISTANCE FUND AS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PTPN IX

Henggar Budi Prasetyo

SOE in the distribution of funds Environment Programme shall carry out surveys and identify and perform accountability as mandated Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 . PTPN IX in the implementation of the survey and the identification and accountability besides sourced from the legislation have developed a code of conduct as the basis for the implementation of the Community Development Program in an effort to improve the quality of life that can be associated with the practice of Corporate Social Responsibility (CSR). Formulation of the problem in this research are: 1) how the implementation of the survey and identification as a basis for channeling funds to the Community Development Program of PTPN IX? 2) how to account for the distribution of funds Environment Development Program at PTPN IX? This study classified the type of qualitative empirical juridical approach with descriptive-analytic specifications. The type of data used are primary data. Data obtained through interview and document study. The data obtained and analyzed by inductively to be concluded. The results obtained showed that PTPN IX in the implementation of the survey and identification

of the distribution of the Community Development Program funds to repair roads in the village Sukomangli 2014 using the method of submission of the proposal by the community. The public in this case is positioned as the subject and object of the program. While, PTPN IX positioned as a facilitator realization of targets set out in the proposal. On the distribution of aid funds are PTPN IX compiling reports and the use of funds for implementing dipertanggungjawabkan by the Board of Directors to the AGM. The report was approved by the AGM that the Board of Directors in this regard has gained release and discharge of responsibility for the implementation of environmental Development Program in fiscal year 2014. The conclusion from this study is PTPN IX has conducted a survey and identification methods as well as the proposal by the community for the distribution of funds has compiled a report on the implementation and use of funds to be accountable to the AGM as mandated Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.

Keywords: Environmental Development Program, Corporate Social Responsibility, SOE

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara atas kepemilikan suatu perusahaan dapat berkontribusi langsung dalam bentuk penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun perolehan keuntungan sebagai sumber daya pelaksanaan pembangunan negara. Keberadaan perusahaan milik negara di Indonesia didasari atas pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Maksud dan tujuan keterlibatan negara sebagai pelaku ekonomi melalui BUMN diuraikan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Th. 2003, diantaranya: keuntungan, produksi barang dan/ atau jasa, perintis usaha, serta pemberian bantuan dan pembinaan kepada pelaku usaha golongan lemah dan masyarakat. Diantara butir-butir tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat (1) huruf e UU No. 19 Th. 2003 terdapat butir tentang kontribusi sosial BUMN langsung kepada masyarakat berupa pemberian bimbingan dan bantuan kepada pelaku usaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat.

Program Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk perwujudan pasal 2 ayat (1) huruf e UU No. 19 Th. 2003. Program Bina Lingkungan disebutkan dalam pasal 1 nomor 7 Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 diartikan sebagai program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Program Bina Lingkungan sebagai kegiatan penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan oleh BUMN sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 diwajibkan terlebih dahulu melaksanakan survai dan identifikasi kondisi serta kebutuhan masyarakat oleh BUMN. Atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan yang bersumber dari pemanfaatan dana BUMN, maka negara sebagai pemilik dan pemberi amanat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebutkan dalam pasal 21, 22, 23 Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 Program Bina Lingkungan sebagai bentuk kontribusi sosial BUMN atas amanat pasal 2 ayat (1) huruf e UU No. 19 Th. 2003 disisi lain memiliki karakteristik seperti halnya *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu: berupa kontribusi perusahaan kepada masyarakat diluar motif keuntungan secara langsung (Hadi, 2011: 56).

PTPN IX merupakan salah satu dari BUMN yang telah melaksanakan Program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan sebagai BUMN berbentuk persero berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 didalam penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait. Survai dan identifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat merupakan dasar dilaksanakannya atau tidak penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan. Konsekuensi atas sumber dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari pemanfaatan dana BUMN, maka PTPN IX telah menyusun laporan pelaksanaan dan penggunaan dana sebagai

bentuk pertanggungjawabkan sesuai amanat pasal 2 ayat (1) huruf e UU No. 19 Th. 2003. Selain itu, PTPN IX sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*code of conduct*) PTPN IX didalam penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan mengakui atas kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial (CSR) sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji penerapan Progam Bina Lingkungan sebagai amanat UU No. 19 Th. 2003, akan tetapi diperlakukan sebagai CSR.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah pelaksanaan survai dan identifikasi sebagai dasar penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan pada PTPN IX serta bentuk pertanggungjawabannya ditinjau dari Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan survai dan identifikasi sebagai dasar penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan pada PTPN IX serta bentuk pertanggungjawabannya ditinjau dari Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.

2. METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena karakteristik dan tujuan penelitian ini untuk melakukan penyeledikan tentang suatu fenomena sosial dan masalah manusia dengan obyek penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan (Moleong 2002: 3). Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu: penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Muhammad 2001: 53). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau

hubungan antara dua gejala atau lebih (Suhartono 1998: 63). Lokasi penelitian dilakukan pada Unit PKBL PTPN IX.

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Didalam penelitian ini digunakan sumber data:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden. Responen merupakan sumber data yang berupa orang sehingga dari responden diharapkan kata-kata atau tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari informan/ responden. Sumber data sekunder yang digunakan: a) UU No. 19 Th. 2003; b) Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013; c) *Code of conduct* PTPN IX 2011; d) Rencana Kerja dan Anggaran Progam Kemitraan dan Progam Bina Lingkungan pada PTPN IX tahun buku 2014; d) Laporan atas penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan pada PTPN IX.

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan:

1. Wawancara
 2. Teknik mempelajari dokumen
3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
- A. **Pelaksanaan Survai dan Identifikasi atas Penyaluran Bantuan Dana Progam Bina Lingkungan pada PTPN IX ditinjau dari pasal 13 ayat (1) huruf a Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.**

PTPN IX dalam pelaksanaan Progam Bina Lingkungan memosisikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atau yang dikenal CSR. Hal tersebut tertuang dalam pedoman perilaku dan etika bisnis hubungan dengan masyarakat (*code of conduct*) PTPN IX 2011 bahwa salah satu butirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan Progam Kemitraan dan Progam Bina

Lingkungan. Diamanatkan dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 penyaluran bantuan dana kepada masyarakat wajib didahului dengan pelaksanaan survai dan identifikasi atas kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran. PTPN IX didalam pelaksanaan survai dan identifikasi. PTPN IX dalam melaksanakan survai dan identifikasi mengembangkan prosedur melalui sistem pengajuan proposal mengingat didalam Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 belum diuraikan secara rinci. Pelaksanaan survai dan identifikasi pada PTPN IX diawali dengan sosialisasi tentang adanya serta tata cara dalam pengajuan bantuan dana Progam Bina Lingkungan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja melalui karyawan yang disisi lain merupakan anggota masyarakat. Prosedur pengajuan proposal sebagai dasar penyaluran memposisikan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek yang terlibat sehingga sasaran pemberdayaan kondisi sosial dapat tercapai.

Salah satu penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan tahun buku 2014 adalah dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli, kecamatan Patean, Kendal. Atas penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan oleh PTPN IX diawali dengan pengajuan proposal oleh masyarakat. Latar belakang pengajuan bantuan dana perbaikan jalan, yaitu: ketidak mampuan kapasitas masyarakat dalam melakukan perbaikan secara swadaya. Disisi lain PTPN IX memiliki andil dalam hal terjadinya kerusakan jalan tersebut, yaitu: akibat lalu lintas kendaraan angkut PTPN IX. Untuk itu dalam hal ini masyarakat desa Sukomangli mengajukan bantuan dana untuk perbaikan jalan tersebut sebagai bentuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekaligus sebagai CSR PTPN IX.

Pengambilan keputusan oleh Direktur Utama PTPN IX sebagaimana didasari atas kriteria yang telah dikembangkan dilingkungan PTPN IX, yaitu: keterdesakan kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran serta sebagai tanggung jawab atas dampak negatif kegiatan usaha. Untuk proposal bantuan dana Progam Bina Lingkungan dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli ditinjau dari kapasitas masyarakat didalam masyarakat tergambar adanya ketidakmampuan secara swadaya dalam melakukan perbaikan, serta

disisi lain ada tanggung jawab dari PTPN IX dikarenakan salah satu penyebab kerusakan jalan tersebut adalah aktivitas kendaraan angkut PTPN IX. Atas dasar itu, Direktur Utama menyetujui dilakukan penyaluran bantuan dan Program Bina Lingkungan kepada masyarakat Sukomangli yang pelaksanaannya didisposisikan kepada Sekertaris Perusahaan. Sekertaris perusahaan atas persetujuan Direktur Utama dalam hal penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli melakukan verifikasi ulang atas fakta-fakta, terkhusus rencana kerja dan anggaran. Atas rencana pengajuan bantuan dana sebesar Rp68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sekertaris Perusahaan menyetujui penyaluran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Atas keputusan besaran penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan dalam rangka perbaikan jalan yang telah disetujui sekertaris perusahaan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Unit PKBL PTPN IX. Tercatat dalam Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Nomor: PTPN.IX.0/X/BA/107/2014.

Pelaksanaan survai dan identifikasi atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli didasari atas pedoman yang dikembangkan berdasarkan kebiasaan, belum tercatat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditetapkan mengikat dilingkungan PTPN IX. Kriteria-kriteria atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan juga belum ditetapkan batas-batas secara terinci masih bersifat kualitatif. Jika ditinjau dari pedoman perilaku dan etika bisnis (*code of conduct*) PTPN IX atas pelaksanaan Program Bina Lingkungan memiliki sasaran peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan Program Bina Lingkungan. Secara umum PTPN IX telah melaksanakan survai dan identifikasi sesuai amanat pasal 13 ayat (1) huruf a Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.

- B. Pertanggungjawaban atas Penyaluran Bantuan Dana Program Bina Lingkungan pada PTPN IX ditinjau dari pasal 21, 22, 23 Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo.**

Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013.

PTPN IX sebagai BUMN berbentuk persero atas pelaksanaan penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan pada tahun buku 2014 telah menyusun laporan pelaksanaan secara triwulanaan dan tahunan serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode satu tahun sebagaimana diatur dalam pasal 21 Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013. PTPN IX atas penyusunan laporan pelaksanaan triwulanaan tidak lebih dari batas waktu 30 (tiga puluh) hari dan untuk laporan pelaksanaan dan keuangan tahunan yang telah diaudit tidak lebih dari 5 (lima) bulan bahkan PTPN IX mengirimkan tembusan laporan kepada Kordinator BUMN Pembina dalam hal ini PT Pertamina MOR IV Jawa Tengah & DIY.

Laporan pelaksanaan dan keuangan sebagaimana diamanatkan pasal 21, 22, 23 Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 terdiri dari serangkaian kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dimulai dari tahap survai dan identifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat hingga dana diterima dan dilaksanakan masyarakat yang dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Salah satu penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan PTPN IX tahun buku 2014 dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli. Atas pelaksanaan survai dan identifikasi Unit PKBL sebagai bentuk pertanggungjawaban memiliki arsip proposal pengajuan bantuan dana Program Bina Lingkungan yang disertai surat pengantar dari administratur Unit Kebun Sukamangli. Atas proposal tersebut kemudian dilakukan penyaluran yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Nomor: PTPN.IX.0/X/BA/107/2014.

Setelah masyarakat menerima bantuan dana Program Bina Lingkungan PTPN IX ditinjau dari Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 kewajiban PTPN IX telah selesai. Namun, dikaitkan dengan pedoman perilaku dan etika bisnis (*code of conduct*) PTPN IX 2011 yang menyebutkan

bahwa pelaksanaan Program Bina Lingkungan memiliki sasaran peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka secara etika PTPN IX masih memiliki tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi hingga bantuan dana yang diterima masyarakat telah diimplementasikan dalam wujud fisik. PTPN IX atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli tahun buku 2014 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan PTPN IX tahun buku 2014 dalam rangka perbaikan jalan di desa Sukomangli, kecamatan Patean, Kendal. Atas monitoring dan evaluasi tersebut disusun dalam dokumen laporan pertanggungjawaban yang berisi gambaran sebelum dan sesudah pelaksanaan Program dalam wujud dokumen foto dan rincian penggunaan dana. Akan tetapi, tidak disusun dalam format baku dan hanya diarsipkan ditingkat Unit Kebun Sukomangli sehingga Unit PKBL PTPN IX.

Atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan pada tahun buku 2014 telah dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai strategis dalam Pedoman perilaku dan etika bisnis (*code of conduct*) PTPN IX 2011, meliputi: Integritas, Antusias, Kerja Tim, Peduli, Inovasi, Integritas, Antusias, Kerja Tim, Peduli, dan Inovasi. Atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan PTPN IX dalam penerapan nilai-nilai strategis sebagai dasar pertanggungjawab atas penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan berada dibawah tanggung jawab Direktur Utama PTPN IX secara langsung dengan perantara Sekertaris Perusahaan dan kordinator ketua urusan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pedoman perilaku dan etika bisnis (*code of conduct*) PTPN IX 2011 membuktikan bahwa dalam penyaluran bantuan dana Program Bina Lingkungan PTPN IX telah berupaya melampaui kepatuhan pada hukum sebagai bentuk CSR PTPN IX kepada masyarakat sebagaimana diuraikan dalam ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan CSR dilingkungan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan, maka simpulan dari permasalahan adalah sebagai berikut:

- A. PTPN IX atas penyalura bantuan dana Program Bina Lingkungan untuk perbaikan jalan di desa Sukomangli telah melaksanakan survai dan identifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat sesuai

amanat pasal 13 ayat (1) huruf a Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 dengan metode pengajuan proposal oleh masyarakat. Selain itu, PTPN IX didalam pelaksanaan survai dan identifikasi didasari atas komitmen sebagai termuat dalam pedoman perilaku dan etika bisnis PTPN IX tahun 2012.

- B. Atas penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan kepada masyarakat desa Sukomangli dalam rangka perbaikan jalan telah dipertanggungjawabkan sesuai pasal 21, 22, 23 Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 melalui penyusunan laporan pelaksanaan dan penggunaan dana Progam Bina Lingkungan tahun buku 2014 yang telah disahkan oleh RUPS sebagai bentuk pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Direksi PTPN IX atas pelaksanaan pada tahun buku 2014. PTPN IX didalam pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan dana Progam Bina Lingkungan melibatkan masyarakat dengan memberikan himbauan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban masyarakat atas pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan dana Progam Bina Lingkungan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Penguji utama.
4. Nurul Fibrianti, S.H. M.Hum. Penguji I.
5. Pujiono, S.H., M.H. Penguji II/ Dosen Pembimbing.

6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdul Kadir. 2001. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Buana.

Suhartono, Irawan. 1998. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2007 Jo. Permen BUMN No.: Per-20/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-05/MBU/2013 jo. Permen BUMN No.: Per-07/MBU/2013 Jo. Permen BUMN No.: Per-08/MBU/2013 tentang Progam Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Progam Bina Lingkungan.